



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SUMATERA UTARA**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 1-B, Kec. Medan Johor, Medan 20143

TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020

WEBSITE : sumut.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
SATUAN KERJA KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR: 31/Kpts/OT.040/H.12.2/02/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA UTARA TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan informasi publik di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara tentang Pembantu Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara;
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran negara nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Noor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2015 tentang pelayanan publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembagian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik kementerian pertanian;
10. Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknis lingkup Badan perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara Nomor: SP DIPA-018.09.2.567428/2026, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara Tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara Tahun 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pembantu Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Pembantu Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat melalui Website dan Media Sosial (Medsos) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan serta mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara;
3. Menyiapkan bahan saran /tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan Bahan Klasifikasi Informasi;
5. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya;

KEEMPAT : Semua Biaya akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar ,



Mulyono, S.P., M.M
NIP 197305102001121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Kementrian Pertanian
2. Inspektur Jendral Kementrian Pertanian
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran	:	Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Tahun 2026
Nomor	:	31/SK/OT.040/H.12.2/02/2026
Tanggal	:	20 Februari 2026

PEMBANTU PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Mulyono, S.P., M.M.	Kepala Balai Besar	Pengarah, Pengendali dan Supervisor/Atasan PPID Pelaksanaan BBRMP Sumut
2.	Harpen Maulana Lubis, S.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembina Kegiatan PPID BBRMP Sumut
3.	Dr. Idri Hastuty Siregar, S.TP, M.Sc	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
4.	Sri Hayani Sitindaon, S.Pt., M.Pt	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi d. Menerima dan mendata tamu PPID e. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik f. Menyusun laporan secara berkala g. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Suheri Sitepu, S.P., M.Si	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi d. Menerima dan mendata tamu PPID e. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik f. Menyusun laporan secara berkala g. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID
6.	Bambang Hayanto Marpaung, S.Kom., M.Kom	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Mengunggah dokumen informasi pada website dan portal PPID
7.	Ahmad Azhar, S.Kom	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
			d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Mengunggah dokumen informasi pada website dan portal PPID
8.	Sri Endah Nurzannah, S.P., M.Si	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Menyusun laporan secara berkala f. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID
9.	Baby Ivory CH. Siregar, S.Tr.P	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Menyusun laporan secara berkala f. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID
10.	Listia Aisyah, S.P	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
			permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID
11.	Efrida Sari Nasution, S.P	Petugas PPID	a. Menerima dan mendaftarkan tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Menyusun laporan secara berkala f. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID
12.	Menik Yuni Lestari, S.E	Petugas PPID	a. Menerima dan mendaftarkan tamu PPID di IP2MP Pasar Miring b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik d. Menyiapkan klasifikasi informasi e. Menyusun laporan secara berkala f. Mengunggah dokumen informasi pada portal PPID

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
13.	Martina Sitanggang, S.P	Petugas PPID	Menerima dan mendata tamu PPID di IP2MP Gurgur
14.	Renny Ramadhani, S.P	Petugas PPID	Menerima dan mendata tamu PPID di Kantor BBRMP Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar ,



Mulyono, S.P., M.M
NIP 197305102001121001